DINAMIKA KONFLIK AGRARIA DI INDONESIA : FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAKNYA

Petrus Atong

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kapuas Sintang
Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92, Sintang, Indonesia. Email: atong.petrus@gmail.com

Abstract: *Agrarian conflicts in Indonesia have become a chronic issue involving various sectors such as plantations, forestry, infrastructure, and property. In 2023, there were 241 recorded agrarian conflicts in Indonesia, involving the seizure of 638,188 hectares of land, which included agricultural areas, customary territories, fishing zones, and community settlements, affecting 135,608 households. Moreover, 110 conflicts resulted in 608 victims among land rights defenders due to repressive actions in agrarian conflict zones. These figures place Indonesia at the top of the list among six other Asian countries, including India, Cambodia, the Philippines, Bangladesh, and Nepal. The conflicts are not only caused by overlapping policies and land control by large corporations but also by maladministration practices and resource exploitation that neglect local community rights. The impacts of agrarian conflicts are extensive, encompassing social, economic, and cultural losses, as well as human rights violations. Furthermore, repressive actions by authorities and policy imbalances often exacerbate the situation. This study employs a descriptive qualitative approach with literature review methods to analyze the causes and impacts of agrarian conflicts. The findings highlight the need for a fair, inclusive, and sustainable approach through agrarian reform to address these issues and promote equitable economic distribution.*
Keywords*: Agrarian conflict; factors; impacts.*

Abstrak: Konflik agraria di Indonesia telah menjadi masalah kronis yang melibatkan berbagai sektor seperti perkebunan, kehutanan, infrastruktur, dan properti. Pada tahun 2023 tercatat telah terjadi konflik agraria di indonesia sebanyak 241 konflik. Yang di mana dalam konflik ini terjadi perampasan tanah seluas 638.188 hektar yang merupakan tanah pertanian, wilayah adat, wilayah tangkat dan pemukiman masyarakat dari 135.608 KK. Selain itu sebanyak 110 konflik telah menimbulkan korban 608 pejuang hak atas tanah, hal ini terjadi sebagai akibat dari tindakan represif di wilayah konflik agraria. Angka-angka konflik agraria di Indonesia ini membawa Indonesia menempati posisi teratas setelah enam negara Asia lainnya seperti India, Kamboja, Filipina, Bangladesh dan Nepal. Konflik ini tidak hanya disebabkan oleh tumpang tindih kebijakan dan penguasaan tanah oleh korporasi besar, tetapi juga praktik maladministrasi dan eksploitasi sumber daya alam yang mengabaikan hak masyarakat local. Dampak konflik agraria sangat luas, meliputi kerugian sosial, ekonomi, dan budaya, serta pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, sikap represif aparat dan ketimpangan kebijakan sering memperburuk situasi. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi literasi untuk menganalisis faktor penyebab dan dampak dalam konflik agraria. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pendekatan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan melalui reforma agraria untuk mengatasi permasalahan ini dan mendorong pemerataan ekonomi yang berkeadilan.
Kata Kunci: Konflik agraria; faktor; dampak.

PENDAHULUAN

Konsorium Pembaharuan Agraria (KPA) dalam Catatan Akhir Tahun 2023, mencatat terdapat 2.939 letusan konflik agraria yang terjadi. Konflik agraria ini mencakup 6,3 juta hektar lahan dan 1.759 juta keluarga yang menjadi korban selama kurun waktu 2015-2023. Sebagian besar dari jumlah tersebut berdasarkan dari konflik-konflik yang tidak menemui titik penyelesaian. Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor seperti sektor perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir lautan serta pulau-pulau kecil.

Pada tahun 2023 khususnya, tercatat telah terjadi konflik agraria di indonesia sebanyak 241 konflik. Yang di mana dalam konflik ini terjadi perampasan tanah seluas 638.188 hektar yang merupakan tanah pertanian, wilayah adat, wilayah tangkap dan pemukiman masyarakat dari 135.608 KK. Contohnya saja pada kasus hak tanah, terjadi 110 letusan konflik yang mengorbankan 608 pejuang hak atas tanah. Sedangkan pada kasus operasi perkebunan kelapa sawit, KPA mencatat sebanyak 252 (248 laki-laki dan 4 perempuan) mengalami kriminalisasi, 52 orang (43 laki-laki dan 9 perempuan) mengalami penganayiaan, dua orang tertempat dan tiga orang tewas sebagai akibat dari tindakan represif di wilayah konflik agraria.

Semakin meningkatnya luas wilayah dan angka korban konflik agraria menunjukan pemerintah harus mengubah metode pendekatan aparat dan mengilangkan sikap diskriminasi hukum terhadap masyarakat. Angka-angka konflik agraria di Indonesia ini membawa Indonesia menempati posisi teratas setelah enam negara Asia lainnya seperti India, Kamboja, Filipina, Bangladesh dan Nepal.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, konflik agraria merupakan perselisihan agraria antara orang perorangan dan/atau kelompok masyarakat dengan badan hukum dan/atau instansi pemerintah yang mempunyai kecenderungan atau berdampak luas secara fisik, sosial, politis, ekonomi, pertahanan atau budaya.

Konflik agraria diselesaikan melalui reforma agraria sebagai sebuah program strategis nasional yang memiliki peran penting dalam upaya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfataan tanah untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan.

Konflik agraria merupakan konflik yang berhubungan dengan urusan pertanahan. Konflik agraria timbul sebagai akibat dari adanya ketidakserasian/kesengajaan terkait sumber-sumber agraria berupa sumber daya alam. Salah satu penyebab munculnya konflik agraria adalah penguasaan dan perebutan sumber daya alam. Secara umumnya, konflik agraria melibatkan banyak aspek dan banyak regulasi, sehingga konflik agraria merupakan konflik yang kompleks (Kurniadin, 2023).

Sumber daya alam pada dunia industri komoditas diposisikan basis atau kebutuhan dasar industri. Seperti perkebunan dan pertambangan yang dijadikan sebagai jalan keluar untuk menaikan taraf hidup masyarakat miskin.

Kedua sektor ini dianggap memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan mampu menyerap tenaga kerja. Tetapi yang tidak terlalu diperhatikan adalah pola-pola industri ini memiliki sifat destruktif karena pengelolaan yang buruk. Hal ini menimbulkan masalah baru berupa hilangnya hak atas tanah dan pendapatan masyarakat, kerusakan lingkungan dan marginalisasi masyarakat lokal (Kurniadin, 2023).

Konflik agraria memperlihatkan realitas keadaan masyarakat yang merasa diperlakukan secara tidak adil atas kebutuhan masyarakat yang mengandalkan hidupnya dari tanah dan kekayaan alam lain, seperti kaum tani, nelayan dan masyarakat adat. Penguasaan atas tanah merupakan keselamatan dan keberlanjutan hidup. Namun, karena konflik agraria, syarat keberlanjutan hidup tersebut menjadi porak-poranda (Kurniadin, 2023).

Konflik agraria secara umum telah menjadi konflik paling kronis dan mengancam karena tidak diatasi dengan baik (Mulyani, 2014). Konflik ini menimbulkan ketegangan sosial, kerusakan ekonomi, dan kerusakan budaya lokal selain menghapus akses masyarakat terhadap tanah. Karena itu, konflik agraria merupakan salah satu masalah utama yang harus diselesaikan melalui pendekatan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami dinamika konflik agraria di Indonesia dengan melihat faktor dan dampaknya. Selain itu kajian ini juga memberikan gambaran kepada pembaca yang memiliki ketertarikan pada konflik agraria di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan ilmiah yang digunakan dalam kajian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan studi literasi. Peneliti pengumpulkan informasi-informasi yang relevan dari berbagai sumber, seperti jurnal, portal berita dan media sosial. Informasi-informasi tersebut kemudian dikutip, dianalisis dan dirangkum sehingga menjadi sebuah hasil penelitian yang utuh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Realitas dan Faktor Penyebab Konflik Agraria di Indonesia

Kebutuhan manusia akan tanah sangat tinggi, terlepas dari latar belakang perekonomian manusia tersebut. Tanah memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat dalam hal sosial, ekonomi, dan budaya. Tanah adalah tempat tinggal dan sumber penghidupan bagi banyak komunitas, terutama di daerah pedesaan yang bergantung pada pertanian dan sumber daya alam (Zakie, 2016).

Tanah juga berfungsi sebagai simbol status, identitas, dan warisan keluarga yang diturunkan dari generasi ke generasi, menjadikannya bagian penting dari tatanan sosial masyarakat. Untuk petani, peternak, dan pelaku usaha kecil, tanah adalah aset produktif yang menjadi sumber pendapatan utama. Tanah sering kali memiliki nilai sakral dalam masyarakat adat, terutama bagi mereka yang menganggapnya sebagai warisan leluhur yang harus dijaga dan dihormati.

Namun, ketika tanah dimiliki atau dikelola dengan tidak adil, seringkali terjadi

konflik agraria karena kepentingan yang begitu besar terhadap tanah. Hak-hak masyarakat lokal, terutama masyarakat adat, sering diabaikan karena ketidaksesuaian dalam distribusi tanah, konflik kebijakan, dan eksploitasi sumber daya oleh pihak-pihak tertentu.

Tanah-tanah yang menjadi objek konflik ini dalam penggunaannya tidak dapat dioptimalkan dan tidak memberi manfaat secara ekonomi baik untuk pemegang haknya maupun bagi masyarakat pada umumnya (Kurniati & Fakhriah, 2017). Dengan pemahaman lain, konflik agraria yang terjadi menyebabkan tanah objek konflik tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya secara optimal.

Polemik konflik agraria di Indonesia sudah bermula sejak era kolonial, tetapi hingga kini pemerintah belum memiliki keseriusan dalam menangani permasalahan agraria nasional, termasuk penyelesaian konfliknya (Nababan dkk, 2024). Sehingga jika merunut sejarah Indonesia konflik agraria terutama pada sektor perkebunan dan kehutanan memang sudah dimulai sejak abad 19 (Bahari dalam Adiansah dkk, 2020).

Masuknya sistem perkebunan-perkebunan besar oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa itu dianggap telah merugikan penduduk pribumi. Perkebunan didirikan dengan mengambil tanah milik masyarakat secara sembarangan. Tindakan dari kolonial Belanda ini memunculkan gerakan perlawanan dari masyarakat yang berakhir pada konflik.

Kondisi ini terus terjadi meskipun Indonesia telah merdeka. Kemerdakaan dan kedaulatan Indonesia. Konflik agraria yang terjadi justru semakin kompleks dan menyebar ke berbagai sektor seperti sektor infrastruktur, kehutanan, pertambangan, pertanian, pesisir/kelautan, properti, migas dan fasilitas militer (KPA, Konsorsium Pembaruan Agraria, 2019).

Gambar 1.1. Konflik Agraria Era Susilo Bambang Yudhoyono dan Era Joko Widodo

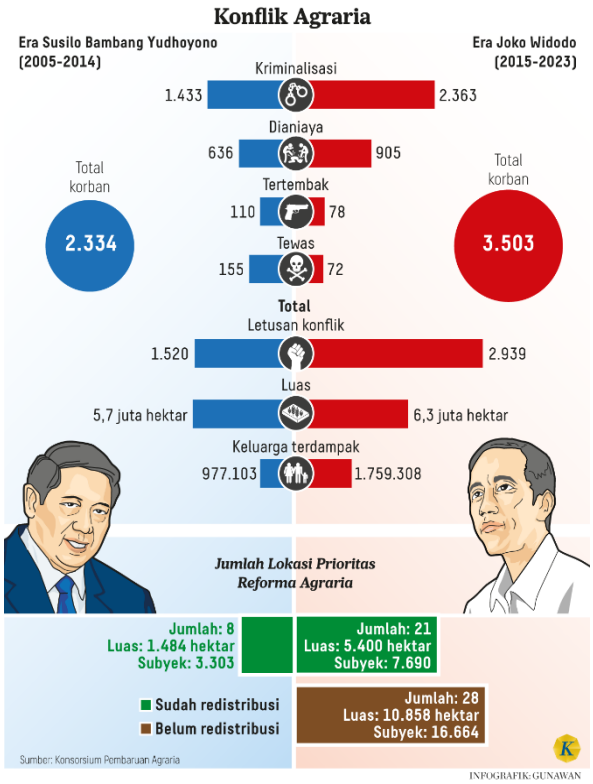

Sumber : Kompas, 2024

Selama 18 tahun terakhir, konflik agraria di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Terdapat laju kenaikan letusan konflik yang telah terjadi. Dari era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono hingga era Joko Widodo secara statistik seolah menggambarkan pemerintah hanya melihat kasus-kasus yang terjadi sebagai angka statistik daripada sebagai peringatan untuk

melakukan evaluasi. Dengan peningkatan angka konflik agraria seolah Presiden Joko Widodo secara langsung maupun tidak langsung menginstruksikan aparat kepolisian untuk tidak segan menangani pihak yang menghambat investasi (KPA, 2023).

Gambar 1.2. Jumlah Letusan Konflik Di Era Joko Widodo

SEKTOR	JUMLAH KONFLIK	LUAS (HA)	KORBAN (KK)
Perkebunan	1.131	2.707.598	404.225
Properti	609	225.369	177.164
Infrastruktur	507	553.166	107.888
Kehutanan	213	1.799.620	81.882
Pertambangan	212	817.028	358.278
Pertanian/agribisnis	152	77.563	46.294
Pesisir dan pulau-pulau kecil	79	119.006	554.615
Fasilitas militer	36	9.911,4	28.962
Total	2.939	6.309.261	1.759.308

Sumber : Catatan Akhir Tahunan KPA, 2023

KPA mencatat di tahun 2015-2023 sektor perkebunan menjadi sektor yang paling banyak menimbulkan konflik agraria di Indonesia. Terdapat 2.939 letusan konflik agraria dengan luas objek konflik mencapai 6,3 juta hektar dan korban terdampak sebanyak 1,75 juta rumah tangga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Konflik agraria ini didominasi oleh konflik di perkebunan kelapa sawit (Ruhiyat dkk, 2018; KPA, 2023; Amalia dkk, 2019).

Konflik yang terjadi ini muncul di antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan skala besar, baik perusahaan swasta maupun perusahaan negara atau nasional (Astawa, 2015; Zakie, 2016; Ngadimin dkk, 2018; KPA, 2018).

Konflik perkebunan kelapa sawit selalu menjadi konflik yang selalu menelan korban jiwa. Pada tahun 2023, terjadi penembakan oleh polisi bersenjata terhadap masyarakat Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Korban meninggal dunia bernama Gijik (35) dan luka-luka bernama Taufikurahman (23). Kedua warga ini terlibat dalam unjuk rasa menuntut penyediaan kebun plasma untuk Desa (Ristiyanti, 2023).

Masyarakat Bangkal sebelumnya sudah melakukan mediasi dengan pihak perusahaan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP). Dalam mediasi tersebut warga menuntut alokasi dana plasma, membayar ganti rugi tanah yang digunakan sebagai usaha perusahaan dan memberikan kegiatan usaha produktif untuk warga. Tetapi realitasnya seluruh kesepakatan tersebut tidak dilakukan oleh perusahaan (Fayyad, 2023).

Masyarakat akhirnya memilih untuk bertindak dengan menduduki lahan perusahaan. Tetapi karena upaya agresif dari pihak kepolisian memunculkan respon perlawanan dari masyarakat. Pada akhirnya konflik semakin parah dan menunjukkan bahwa masyarakat lokal tidak mendapatkan perlindungan karena penembakan yang dilakukan aparat sebagai "penjaga aset" perusahaan (Fayyad, 2023).

Selain menewaskan Gijik, sikap represif aparat juga menyebabkan dua orang lainnya tertembak dan 20 masyarakat didiskriminalisasi. Tindakan-tindakan ini tidak hanya terjadi di satu daerah saja tetapi di beberapa daerah di Indonesia (KPA, 2023).

Tingginya letusan konflik agraria pada sektor perkebunan dan bisnis sawit merupakan persoalan klasik yang tidak

pernah terpecahkan sejak dulu oleh pemerintah. Hambatan utamanya tidak lain karena bisnis persawitan dianggap sebagai potensi besar dalam mendorong perekonomian nasional (KPA, 2023).

Tabel 1.1. Jumlah Korban Pada Konflik Agraria Di Sektor Perkebunan Tahun 2023

No	Jenis Kasus	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Kriminalitas	248	4	252
2	Penganiayaan	43	9	52
3	Tertembak	2	-	2
4	Tewas	3	-	3

Sumber : Diolah dari Catatan Akhir Tahunan KPA, 2023

Konflik agraria berikutnya terjadi pada sektor properti yang juga dipengaruhi oleh sektor infrastruktur. Kenaikan jumlah konflik pada kedua sektor ini sebagian besar terjadi karena program percepatan proyek-proyek strategis nasional dan sektor-sektor penunjangnya seperti pembangunan perumahan, klaim asset pemerintah, dan pembangunan kawasan industri (KPA, 2023).

Di rentang tahun yang sama, jumlah konflik pada kedua sektor ini terjadi sebanyak 1.116 kasus. Yang di mana konflik ini terjadi karena adanya pembangunan seperti pembangunan waduk di Kabupaten Sumedang, pembangunan bandara udara Kertajati di Kabupaten Majalengka, pembangunan Rempang *Eco City* di Pulau Rempang (Amalia & Malihah, 2016; KPA, 2017; KPA, 2023).

Terdapatnya ambisi pemerintahan nasional yang ingin mengadaptasi kebijakan pembangunan negara-negara maju terkadang tidak diimbangi dengan proses yang lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat. Misalnya pada pembangunan Rempang *Eco City*. Rempang *Eco City* diharapkan kedepannya dapat menjadi mesin ekonomi bagi Indonesia. Terdapat beberapa tujuan dalam pembangunan proyek ini yaitu meningkatakan UMKM, menyerap tenaga kerja, pemerataan pembangunan serta investasi berkelanjutan (Nulhaqim dkk, 2024).

Akar dari konflik adalah ketidakseimbangan antar pihak masyarakat adat Pulau Rempang dengan perusahaan pengembang. Proyek dibangun di tanah milik masyarakat adat secara turun temurun, tanah ini dianggap masyarakat memiliki nilai historis dan budaya yang kuat. Belum lagi tindakan yang dilakukan oleh aparat gabungan bersama perusahaan seolah menganggap masyarakat pendatang dan memaksa untuk menyerahkan tanahnya. Sehingga tujuan pembangunan dan kebutuhan masyarakat menjadi kontradiktif (Muhid, 2024).

Sektor berikutnya adalah sektor kehutanan, yang di mana telah terjadi 213 letusan konflik. Konflik pada sektor kehutanan terjadi karena tumpang tindih klaim hutan lindung oleh Negara di atas pemukiman dan kampung-kampung masyarakat, adanya penguasaan Hutan Tanaman Industri (HTI) korporasi kehutanan, klaim terhadap hutan produksi dan penguasaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) (KPA, 2023).

Misalnya saja kerusuhan terjadi antara warga Desa Mumpa, Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir dengan PT. Sumatra Riang Lestari. Kerusuhan terjadi karena perusahaan melakukan pemusnahan terhadap lahan warga. Lahan tersebut bahkan sudah

ditanami kelapa sawit, pinang, nanas, pisang dan sayuran lainnya sehingga kerugian yang diderita masyarakat ditaksir mencapai 102 miliar rupiah (Merahputih, 2023).

Masyarakat Desa Mumpa sudah membuka hutan belantara untuk dijadikan lahan sejak tahun 1994. Tujuannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri (Suryadi, 2023). Tumpang tindih klaim di mulai pada tahun 2007, saat perusahaan mendapatkan izin sepihak dari pemerintah melalui SK 208.MENHUT-II/2007 TGL 25 Mei 2007 (KPA, 2023).

Sehingga secara umum penyebab konflik agraria disebabkan oleh dua masalah yaitu permasalahan administrasi pertanahan dan pemanfaatan tanah (Nulhaqim dkk, 2020). Administrasi pertanahan yang buruk misalnya terdapat kebijakan pemerintah yang memudahkan investor masuk tanpa adanya pengawasan yang ketat, terdapat praktik mal administrasi pertanahan, terdapat praktik KKN oleh pejabat publik dalam memberikan konsesi atas tanah dan sumber agraria lainnya (Adiansah dkk, 2020).

Sedangkan pada pemanfaatan tanah untuk proyek pembangunan infrastruktur/properti, penguasaan dan perluasan lahan oleh perusahaan besar dan pemerintah serta adanya penetapan fungsi-fungsi hutan untuk konservasi, taman nasional dan restorasi ekosistem (Adiansah dkk, 2020). Pemanfataan tanah sering memunculkan perdebatan klaim kepemilikan lahan/alih fungsi lahan. Perdebatan kepemilikan lahan yang bertentangan dari masyarakat lokal, petani, pemerintahan dan perusahaan sering menjadi pemicu konflik agraria.

Argumen umum masyarakat adalah tanah atau wilayah tertentu sudah ditinggali sejak dulu kala bahkan sebelum kemerdekaan. Tetapi argumen tersebut digugurkan dengan sikap arogansi sektoral pemerintah yang memiliki kekuasan legal formal. Kondisi semakin diperparah dengan kerja sama antara dua pihak, pemerintah bersama perusahaan yang mengatasnamakan "pembangunan ekonomi" dengan menggeser "kekuasaan" masyarakat atas tempat tinggal masyarakat

2. Dampak Konflik Agraria

Peningkatan konflik di daerah dibarengi dengan peningkatan jumlah korban yang kebanyakan berasal dari masyarakat lokal. Bahkan bukan menjadi rahasia lagi jika kriminalisasi yang dirasakan warga dilakukan oleh aparatur bersenjata (TNI/POLRI) bersama dengan pihak perusahaan. Dampak dari konflik agraria paling buruk adalah kriminalisasi yang dilakukan terhadap masyarakat pejuang hak hidup, pelanggaran HAM serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pada tahun 2015-2023, tercatat sebanyak 3.503 korban kekerasan dan kriminalisasi yang berasal di berbagai wilayah konflik agraria (KPA, 2023). Contohnya saja, Konflik agraria pada berbagai sektor di sepanjang tahun 2023 tersebar di 33 provinsi dengan total 241 kejadian. 10 provinsi yang menyumbang konflik agraria tertinggi adalah Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, Kepulauan Riau dan Nusa Tenggara Timur (KPA, 2023).

Tindakan aparat bersenjata terhadap masyarakat dilaporkan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini tentu saja beralasan karena di lapangan aparat bersenjata lebih sering memposisikan diri sebagai pihak yang berhadapan dan bertentangan dengan masyarakat bukan sebaliknya. Berdasarkan data dari Komnas HAM, pada tahun 2021 sebanyak 661 aduan dimasukan sebagai bukti dari pernyataan tersebut (Oktaviana, 2023).

Pemerintah bersama aparatur bersenjata tidak hanya mengorbankan kepentingan masyarakat umum tetapi juga masyarakat adat. Konflik agraria yang terjadi di daerah sering bersinggungan dengan masyarakat adat apabila sudah menyentuh tanah maupun hutan adat.

Direbutnya tanah/hutan adat demi kepentingan investor menunjukan keputusan yang kontradiktif antara aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan penerapan aturan tersebut.

Berdasarkan UUD 1945, negara dikatakan mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI (Arrsa, 2014).

Kelompok masyarakat adat dipahami sebagai kelompok yang keberadaan hidupnya sendiri berasal dari kehidupan leluhur nenek moyang. Kelompok masyarakat adat pada umumnya sudah menetap pada satu wilayah secara turun temurun atau dalam waktu yang lama. Di wilayah ini, kelompok masyarakat adat memiliki peraturannya sendiri atau sebuah hukum adat (Santika, 2020).

Inilah mengapa kompensasi yang diberikan baik berupa uang ataupun properti lainnya tidak akan dapat menggantikan makna tanah/hutan adat milik masyarakat adat dengan serta merta. Maka penting bagi negara untuk menyamakan pemahaman terhadap kebutuhan masyarakatnya alih-alih mementingkan investasi perekonomian yang belum tentu berdampak langsung terhadap masyarakat (Silalahi, 2024).

Tingkat kriminalisasi dan keberpihakan pemerintah dan aparatur bersenjata yang "melindungi" kepentingan investor juga akan menimbulkan sikap ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara.

Sikap tidakpercaya dari masyarakat terhadap otoritas merupakan permasalahan yang tidak kalah krusialnya dalam kenegaraan (Idham dkk, 2023). Apalagi negara hadir karena masyarakat rela untuk memberikan hak hidupnya kepada negara demi mencapai kesejahteraan bersama (Zulfan, 2018).

Konflik agraria yang terjadi daerah-daerah secara berkelanjutan di Indonesia mempengaruhi kepercayaan politik masyarakat. Pada beberapa tahun terakhir, konflik agraria yang melibatkan pemerintahan, aparatur bersenjatan dan perusahaan perkebunan swasta telah menciptakan pemikiran dari masyarakat yang merasa bahwa hak-hak masyarakat telah terabaikan (Anshari dkk, 2024).

Masyarakat menilai pemerintah tidak berpihak pada kepentingan rakyat dan lebih mendukung kepentingan perusahaan. Ketidakpercayaan ini dapat berujung pada penurunan partisipasi proses politik dan dukungan terhadap

program pembangunan yang dijalankan pemerintah (Anshari dkk, 2024). Selain itu potensi gerakan separatis dari masyarakat juga bisa saja muncul.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari kajian ini adalah konflik agraria di Indonesia adalah salah satu persoalan kompleks yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Konflik ini mencakup sektor perkebunan, infrastruktur, properti, kehutanan, dan lainnya, dengan penyebab utama berupa mal-administrasi, perebutan sumber daya, serta tumpang tindih klaim lahan. Dampak yang ditimbulkan meliputi kriminalisasi masyarakat lokal, kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, hingga pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Pemerintah dianggap kurang serius dalam menangani konflik ini, sebagaimana terlihat dari tingginya angka kejadian dan jumlah korban yang terus meningkat. Masyarakat, terutama petani dan masyarakat adat, sering menjadi pihak yang paling dirugikan. Selain itu, ketimpangan dalam pengelolaan tanah dan keberpihakan pemerintah pada investasi menciptakan krisis kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Saran yang dapat diberikann adalah Pertama, Konsistensi dalam Reforma Agraria. Pemerintah harus konsisten dalam implementasi reforma agraria yang menegakkan berkeadilan untuk mengurangi ketimpangan distribusi tanah.

Kedua, Penguatan Regulasi dan Pengawasan. Perlu adanya peninjauan ulang kebijakan pengelolaan lahan untuk memastikan transparansi dan menghindari tumpang tindih klaim. Pengawasan yang ketat terhadap perusahaan besar untuk mencegah eksploitasi sumber daya secara sewenang-wenang.

Ketiga, Perlindungan Masyarakat Adat. Pengakuan hak masyarakat adat atas tanah ulayat harus menjadi prioritas melalui regulasi yang lebih jelas dan tegas. Keempat, Penyelesaian Konflik yang Inklusif. Proses mediasi harus melibatkan semua pihak terkait, termasuk masyarakat lokal, LSM, dan pemerintah, untuk mencapai resolusi yang adil.

Kelima, Penghentian Represi terhadap Masyarakat. Aparat bersenjata perlu mengedepankan pendekatan humanis dalam menangani sengketa agraria dan menghindari tindakan represif.

Keenam, Peningkatan Kesadaran Publik. Edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak agraria dan partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya konflik di masa depan.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu menciptakan sistem pengelolaan agraria yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga konflik agraria tidak lagi menjadi masalah kronis di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adiansah, W., Nulhaqim, S. A., & Basyar, G. G. (2020). Resolusi Konflik Berbasis Komunitas Melalui Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Alternatif Resolusi Konflik Agraria. *Social Work, Vol. 10, No. 2*, 163-174.

Amalia, M., & Malihah, E. (2016). Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Bendungan Jatigede di Desa Wado. *SOSIETAS : Jurnal Pendidikan Sosiologi, Vol. 6, No. 2*, 1-8.

Amalia, R., Dharmawan, A. H., Prasetyo, L. B., & Pacheco, P. (2019). Perubahan Tutupan Lahan Akibat Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit: Dampak Sosial, Ekonomi dan Ekologi. *Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol. 17, No. 1*, 130-139.

Anshari, n., Amin, M., & Situmorang, T. P. (2024). Dampak Konflik Agraria Terhadap Kepercayaan Politik. *PERSPEKTIF, Vol. 13, No. 2*, 426-435.

Arrsa, R. C. (2014). Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM Dalam Sengketa Agraria : Kajian Putusan Nomor 250.Pid.B.2023/PN.PLG dan Nomor 76/PID/2013/PT/PLG. *Jurnal Yudisial, Vol.7, No. 1*, 53-69.

Astawa, K. D. (2015). Strategi Penyelesaian Konflik Tanah Perkebunan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 28, No. 1*, 38-49.

Fayyad. (2023, Oktober 14). *BANDUNG BERGERAK : Bercerita Dari Pinggir*. Retrieved from PAYUNG HITAM #14: Kekerasan Aparat dan Tuntutan Warga Desa Bangkal yang Diabaikan: https://bandungbergerak.id/article/detail/158932/payung-hitam-14-kekerasan-aparat-dan-tuntutan-warga-desa-bangkal-yang-diabaikan

Idham, I., Pasaribu, J., Jihad, K., Muhammad, I., Jatmuazam, A., Fadillah, M. H., . . . Herizaldi, S. (2023). Masyarakat sebagai Garda Terdepan dalam Menghadapi Illegal Fishing: Studi Penelitian di Pulau Rempang Kota Batam (Society as the Front Guard in Facing Illegal Fishing: Research Studies on Rempang Island, Batam City). *KIHAN : Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan, Vol. 2, No. 1*, 45-51.

KPA. (2017). *Catatan Akhir Tahun 2017 : Reforma Agraria di Bawah Bayangan Investasi : Gaung Besar Di Pinggiran Jalan.* Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria.

KPA. (2018). *Catatan Akhir Tahun 2018 : Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik.* Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria.

KPA. (2019, Januari 5). *Konsorsium Pembaruan Agraria*. Retrieved from Laporan Empat Tahun Implementasi Reforma Agraria: https://www.kpa.or.id/publikasi/laporan-akhir-konsorsium-pembaruan-agraria-kpa/

KPA. (2023). *Catatan Akhir Tahun 2023 : Dekade Krisis Agraria : Warisan*

Nawacita dan Masa Depan Reforma Agraria Pasca Perubahan Politik 2024. Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria.

KPA. (2023, Januari 1). *Konsorsium Pembaruan Agraria*. Retrieved from Bara Konflik Agraria: PTPN Tak Tersentuh, Kriminalisasi Petani Meningkat: https://www.kpa.or.id/2023/01/01/bara-konflik-agraria-ptpn-tak-tersentuh-kriminalisasi-petani-meningkat/

Kurniadin, E. (2023, November 21). *Konflik Agraria dan Faktor-faktor Pemicunya*. Retrieved from SIAR: https://siar.or.id/2023/11/21/konflik-agraria-dan-faktor-faktor-pemicunya/

Kurniati, N., & Fakhriah, E. L. (2017). BPN Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia Pasca Perkaban No. 11 Tahun 2016. *Sosiohumaniora, Vol. 19, No. 2*, 95-105.

Merahputih. (2023, Oktober 1). *Merahputih Terkini*. Retrieved from PT Sumatra Riang Lestari Diduga Terus Menerus Meluluh Lantakan Tanaman Warga Desa Jumpa Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri hilir: https://merahputihterkini.com/news/detail/1585/pt-sumatra-riang-lestari-diduga-terus-menerus-meluluh-lantakan-tanaman-warga-desa-jumpa-kecamatan-tempuling-kabupaten-indragiri-hilir

Muhid, H. K. (2024, September 2). *TEMPO*. Retrieved from Fakta-fakta Konflik Pulau Rempang Kembali Memanas: https://www.tempo.co/politik/fakta-fakta-konflik-pulau-rempang-kembali-memanas--13376

Mulyani, L. (2014). Kritik atas penanganan konflik agraria di Indonesia. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 314-355.

Nababan, W. M., Widi, H., & Pandu, P. (2024, Januari 16). *KOMPAS*. Retrieved from Terus Diwariskan, Konflik Agraria Tak Berkesudahan: https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/15/terus-diwariskan-konflik-agraria-tak-berkesudahan

Ngadimin, Kusmanto, H., & Isnaini. (2018). Peran Pemerintah Provinsi SumateraUtara dalam ProsesPenyelesaianPermasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan. *JPPUMA : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, Vol. 6, No. 1*, 25-37.

Nulhaqim, S. A., Apsari, N. C., Santoso, M. B., & Putri, N. A. (2024). Analisis Konflik Agraria Pada Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City Di Pulau Rempang Batam. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol. 6, No. 2*, 99-115.

Nulhaqim, S. A., Fedryansyah, M., Hidayat, E. N., & Nurhayati, D. A. (2020). Contemporary Social Problem : Agrarian Conflict. *Humanities & Social Sciences Reviews, Vol. 8, No. 3*, 1189-1195.

Oktaviana, R. (2023, Juli 18). *Portal Berita Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan*. Retrieved from Campur Tangan Aparat Kepolisian dalam Konflik Agraria: https://law.uad.ac.id/campur-tangan-aparat-kepolisian-dalam-konflik-agraria/

Ristiyanti, J. (2023, Oktober 9). *TEMPO*. Retrieved from Konflik Agraria Di Seruyan Makan Korban: https://www.tempo.co/politik/konflik-agraria-di-seruyan-makan-korban-820139

Ruhiyat, A., Sunaryanto, H., & Widiono, S. (2018). Upaya Desa Air Napal Dalam Menguasai Kembali Lahan Yang Terlibat Konflik Agraria Dengan PT Bio Nusantara Teknologi : Studi Kasus Di Desa Air Napal, Kecamatan Bang HAji, Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Sosiologi Nusantara, Vol. 4, No. 1*, 20-28.

Santika, T. (2020). Sustainable Use Of Genetic Resources And Traditional Medicinal Knowledge: Indonesian Perspective On Utilization Preservation And Advancement Of Culture. *NTUT : Journal of Intellectual Property Law and Management, Vol. 8, No. 2*, 66-89.

Silalahi, E. R. (2024, Mei 4). *Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara*. Retrieved from Pengakuan dan Perlindungan HAM bagi Masyarakat Adat: https://ppman.org/pengakuan-dan-perlindungan-ham-bagi-masyarakat-adat/

Suryadi. (2023, Desember 7). *MONGABAY : Situs Berita Lingkungan*. Retrieved from Warga Indragiri Hilir Was-was Lahan Tergusur untuk Perkebunan Kayu PT SRL: https://www.mongabay.co.id/2023/12/07/warga-indragiri-hilir-was-was-lahan-tergusur-untuk-perkebunan-kayu-pt-srl/

Zakie, M. (2016). Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda. *Jurnal Legality, Vol. 24, No. 1*, 40-55.

Zulfan. (2018). Pemikiran Politik Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rousseautentang Perjanjian Sosial. *Serambi Akademica, Vol. 6, No. 2*, 30-35.